



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Palembang, 23 November 1991,
Agama Islam, pekerjaan Usaha Kost, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Jalan Padat Karya, RT 61, No. 82, Kelurahan Graha
Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,
Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 04 September 1993,
Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Jalan Amd, RT 26, Kelurahan Penajam, Kecamatan
Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi
Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 02 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Halaman 1 dari 3 putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1439 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Senin tanggal 12 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Dra. Hj. Rusinah, M.HI.

ttd.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	610.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	701.000,00

Balikpapan, 12 Februari 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Halaman 2 dari 3 putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.

Halaman 3 dari 3 putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)